



Optimalisasi Fintech dalam Lembaga Perkreditan sebagai upaya Menciptakan Pelayanan Keuangan yang Mudah, Cepat, dan Efisien

Volume 12 Issue 1
(Maret, 2026)

e-ISSN 2716-5191

doi: 10.30997/jhd.v12i1.16432

Faiza Putri Khairisna¹, Radha Evi Nur Rizki¹,
Raihanah Iffat Mahdiyyah¹

¹ Fakultas Hukum, Universitas Negeri Semarang

ARTICLE INFO

Article history:

Received: Dec 09, 2024

Revised version received: Jan 22, 2025

Accepted: March 10, 2026

Available online: March 27, 2026

Keywords:

Credit Institutions; Financial Technology; Financial Accessibility; Legal Framework; Service Efficiency.

How to Cite:

Faiza Putri Khairisna *et. al.*, 2026. "Optimalisasi Fintech dalam Lembaga Perkreditan sebagai Upaya Menciptakan Pelayanan Keuangan yang Mudah, Cepat, dan Efisien". *JURNAL HUKUM DE'RECHTSSTAAT*.

Corresponding Author:

Radha Evi Nur Rizki

radha31evinurrizki@students.unnes.ac.id



ABSTRAK

Perkembangan financial technology (*fintech*) di Indonesia memiliki peran strategis dalam memperluas inklusi keuangan. Penelitian ini bertujuan menganalisis optimalisasi fintech dalam lembaga perkreditan untuk menciptakan layanan keuangan yang mudah, cepat, dan efisien. Metode penelitian menggunakan pendekatan yuridis-normatif dengan studi literatur dari sumber data sekunder. Hasil penelitian menunjukkan bahwa fintech mampu menjembatani kesenjangan layanan keuangan, khususnya bagi masyarakat yang belum terlayani oleh sistem perbankan formal. Pengaturan fintech dilakukan melalui berbagai regulasi dari Otoritas Jasa Keuangan (OJK), Bank Indonesia, dan Kementerian Komunikasi dan Informasi. Strategi pengoptimalan meliputi digitalisasi proses kredit menggunakan platform digital dengan algoritma canggih dan penerapan skema peer to peer lending. Meskipun fintech menawarkan solusi inovatif, masih terdapat tantangan signifikan seperti praktik ilegal, potensi kebocoran data, dan rendahnya literasi masyarakat. Penelitian menyimpulkan bahwa optimalisasi fintech memerlukan pendekatan komprehensif, mencakup regulasi yang kuat, peningkatan keamanan data, dan pengembangan produk yang sesuai kebutuhan masyarakat.

Available online at <https://ojs.unida.ac.id/LAW>

Copyright (c) 2024 by Jurnal Hukum De' Rechtsstaat (JHD)

ABSTRACT

The development of financial technology (fintech) in Indonesia plays a strategic role in expanding financial inclusion. This research aims to analyze the optimization of fintech in credit institutions to create financial services that are easy, fast, and efficient. The research method uses a juridical-normative approach with literature study from secondary data sources. The research results show that fintech is able to bridge the financial service gap, especially for communities not served by formal banking systems. Fintech regulation is carried out through various regulations from the Financial Services Authority (OJK), Bank Indonesia, and the Ministry of Communication and Information. Optimization strategies include credit process digitalization using digital platforms with sophisticated algorithms and implementation of peer-to-peer lending schemes. Although fintech offers innovative solutions, significant challenges remain, such as illegal practices, potential data leakage, and low community literacy. The research concludes that fintech optimization requires a comprehensive approach, encompassing strong regulations, data security improvements, and the development of products that meet community needs.

1. Pendahuluan

Saat ini, perkembangan teknologi digital berkembang dengan sangat pesat dan memberikan perubahan besar di berbagai aspek kehidupan. Dari berbagai aspek tersebut, salah satunya yaitu sektor keuangan. Inovasi teknologi yang paling signifikan dalam hal tersebut yaitu financial technology atau fintech. Fintech merupakan perpaduan antara teknologi dan jasa keuangan yang mampu mengubah bisnis perusahaan dari konvensional menuju modern¹ teknologi memiliki peran besar untuk fintech dan mendukung inklusi keuangan secara global, yaitu dalam hal menghadirkan layanan keuangan yang lebih mudah diakses, efisien, dan inklusif. Fintech memberikan solusi untuk masyarakat agar tidak terlalu bergantung pada metode tradisional dengan cara seperti pembayaran digital, platform investasi daring, dan layanan pembiayaan online.

Peran fintech di Indonesia sendiri masih sangat dibutuhkan dan penting, mengingat masih banyaknya jumlah penduduk yang tidak memiliki akses ke layanan keuangan formal. Lebih dari separuh populasi masyarakat yang ada di Indonesia belum terlayani oleh sistem perbankan formal. Hal tersebut menjadikan fintech sebagai solusi yang potensial untuk menjembatani kesenjangan tersebut.² Dengan adanya teknologi berupa aplikasi mobile dan analitik big data, fintech diharapkan dapat membantu masyarakat untuk mengakses layanan keuangan dengan cara yang lebih praktis dan terjangkau, baik untuk kebutuhan pinjaman, pembayaran, atau investasi. Dalam konteks tersebut, penting untuk dipahami bahwa optimalisasi dari fintech untuk lembaga perkreditan sendiri tidak hanya berfokus pada peningkatan efisiensi operasional, namun juga terhadap pengembangan produk dan layanan yang lebih inklusif. Lembaga perkreditan dengan bantuan teknologi dapat menawarkan

¹ Basma Ridhloh and Haris Ibnu Nasution, "Pengaruh Perkembangan *Financial Technology* (Fintech), *Intellectual Capital* & Literasi Keuangan terhadap Kinerja Keuangan (Studi Kasus pada Perusahaan Perbankan yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia Tahun 2018-2022)," *Pengaruh Perkembangan Financial Technology* 218, no. 7 (2023), doi:<https://doi.org/10.5281/zenodo.8210615>.

² Toatubun, Maimunah, and Mohammad Hanafi Holle. 2025. "Comparative Study: The Development of Islamic Economics and Finance Industry in the UK, The United States, and Indonesia". *DE'RECHTSSTAAT* 11 (1):105-21. <https://doi.org/10.30997/jhd.v11i1.15752>.

produk yang lebih sesuai dengan kebutuhan masyarakat sekitar, seperti dengan adanya pinjaman mikro untuk UKM yang realitanya sering kali terabaikan oleh bank tradisional. Lembaga perkreditan dapat menggunakan fintech dalam melakukan analisis data yang lebih mendalam, sehingga dapat memberikan penilaian kredit yang lebih cepat dan akurat.

Selain itu, dengan berkembangnya fintech juga mendorong terciptanya ekosistem keuangan yang lebih terintegrasi. Melalui platform yang menghubungkan berbagai layanan keuangan, masyarakat diharapkan dapat dengan mudah mengakses informasi dan produk yang mereka butuhkan. Namun, meskipun banyak manfaat yang ditawarkan oleh fintech, tetap ada tantangan dalam pengaturan dan pengawasannya. Diperlukan regulasi yang tepat untuk memastikan bahwa inovasi yang diberikan oleh fintech dapat juga melindungi konsumen dari risiko yang timbul, tidak hanya memberikan keuntungan bagi perusahaan. Dengan hal tersebut, maka peneliti bermaksud untuk menganalisis lebih dalam mengenai optimalisasi fintech dalam lembaga perkreditan di Indonesia. Dengan demikian, penulis ingin mengkaji lebih lanjut mengenai beberapa permasalahan. *Pertama*, bagaimana pengaturan dan pengawasan fintech dalam perkreditan di Indonesia? *Kedua*, bagaimana mengintegrasikan teknologi fintech secara optimal ke dalam sistem perkreditan yang sudah ada?

2. Metode Penelitian

Studi penelitian ini berfokus pada pengoptimalan fintech (*financial technology*) untuk menciptakan pelayanan keuangan yang lebih mudah, cepat dan efisien. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis-normatif yang menekankan pada pendekatan perundang-undangan (*statue approach*). Sumber data yang digunakan terdiri dari sumber data sekunder yang mencakup bahan hukum primer seperti regulasi atau peraturan perundang-undangan serta bahan hukum sekunder seperti buku dan jurnal. Pengumpulan sumber data dilakukan dengan studi literatur atau kepustakaan. Dari bahan hukum tersebut kemudian dikumpulkan dan dilanjutkan dengan dianalisis kemudian dituangkan dalam bentuk deskripsi. Hal ini bertujuan untuk mendeskripsikan berlakunya hukum positif serta norma hukum dengan memberikan analisis hukum.³

3. Hasil dan Pembahasan

3.1 Pengaturan dan Pengawasan Fintech dalam Sistem Perkreditan di Indonesia

Perkembangan teknologi yang semakin cepat telah mengubah berbagai sektor termasuk sektor keuangan dan perbankan. FinTech secara umum merujuk pada solusi-solusi yang digunakan dalam penggunaan teknologi. Kemudian dalam arti yang lebih khusus, FinTech adalah aplikasi teknologi digital yang digunakan untuk mengatasi

³ Muhammad Zainuddin and Aisyah Dinda Karina, "Penggunaan Metode Yuridis Normatif Dalam Membuktikan Kebenaran Pada Penelitian Hukum Use Of Normative Juridical Methods In Proving The Truth In Legal Research," *Smart Law Journal*, vol. 2023, n.d., <http://stikesyahoedsmg.ac.id/ojs/index.php/sljpiSSN2830-6430;eISSN2830-683X>.

permasalahan intermediasi keuangan. Dalam artian lain, FinTech merupakan industri yang terdiri dari perusahaan-perusahaan yang memanfaatkan teknologi dalam sistem keuangan untuk mencapai efisiensi yang lebih tinggi. Dalam sektor jasa keuangan, aktivitas FinTech mencakup Pembayaran, Transfer, Kliring dan Penyelesaian yang berkaitan dengan pembayaran mobile, dompet elektronik, mata uang digital dan teknologi kasbuk/buku besar terdistribusi (DLT).⁴ Menurut laporan PriceWaterhouseCoopers (PWC) tahun 2016 yang berjudul "*Financial Service Technology 2020 on Beyond: Embracing Disruption*", diprediksi akan terjadi perubahan dalam bisnis industri fintech di masa yang akan datang. *Financial Technology (Fintech)* memiliki tujuan untuk meningkatkan inklusi keuangan di Indonesia.⁵

Penggunaan layanan keuangan di sektor jasa keuangan di Indonesia yang menggunakan teknologi informasi dan inovasi semakin beragam baik penawaran dari lembaga yang diawasi oleh OJK seperti layanan bank, asuransi, atau lembaga keuangan yang terdaftar lainnya maupun penawaran dari startup yang belum terdaftar dan tidak diawasi oleh OJK.⁶ Perkembangan FinTech yang terdaftar OJK per 2019 sejumlah 127 perusahaan. Namun, dalam praktiknya masih banyak perusahaan yang melakukan bisnis FinTech secara ilegal. Bahkan dalam siaran pers OJK tahun 2019, ada 133 yang melakukan FinTech peer to peer lending yang ilegal dan tidak terdaftar di OJK. Dengan demikian, penting bagi pemerintah untuk membuat regulasi dan melakukan pengawasan bisnis FinTech yang ada di Indonesia.⁷

Berdasarkan konstitusi, "Indonesia adalah negara hukum" seperti yang termaktub dalam Pasal 1 ayat (3) dan negara hukum tersebut berdasarkan Pancasila sehingga apa yang berlaku harus sesuai dengan Pancasila. Politik hukum nasional berbasis pada UUD NRI 1945 yang dijadikan sebagai norma dasar. Hukum langsung berkaitan erat dengan masyarakat yang dinamis tidak berkaitan dengan hal yang abstrak.⁸ Bisnis FinTech pertama kali diatur di Indonesia pada tahun 2016. Itu dibuat oleh OJK berdasarkan UU 21/2011 tentang OJK, dimana menurut pasal 5 UU OJK, "OJK berfungsi menyelenggarakan sistem pengaturan dan pengawasan yang terintegrasi terhadap keseluruhan kegiatan di dalam sektor jasa keuangan". Artinya, OJK diberikan kewenangan untuk mengatur dan mengawasi seluruh aktivitas di sektor jasa keuangan, termasuk didalamnya bisnis Fintech. Sebagai lembaga pengawas, OJK mengeluarkan Peraturan OJK (POJK) Nomor 77/POJK.01/2016 pada tahun 2016, yang mengatur tentang "layanan pinjam meminjam uang berbasis teknologi informasi". POJK ini menetapkan ketentuan mengenai penyelenggaraan layanan pinjam meminjam yang

⁴ Muhammad Afidi, "Financial Technology (Fintech): It's and Implementation in Indonesia," 2017.

⁵ "Financial Services Technology 2020 and Beyond: Embracing Disruption," 2020, <http://www.pwc.com/gx/en/financial-services/>.

⁶ Rinitami Njatrijani, "Perkembangan Regulasi dan Pengawasan Financial Technology di Indonesia."

⁷ Kornelius Benuf et al., "PENGATURAN DAN PENGAWASAN BISNIS FINANCIAL TECHNOLOGY di INDONESIA," n.d., <https://www.ojk.go.id/id/berita-dan-kegiatan/publikasi/Pages/Penyelenggara-Fintech-Terdaftar-di-OJK-per->.

⁸ Satjipto Rahardjo, *Hukum Dalam Kerangka Ilmuilmu Sosial Dan Budaya.*, 1972.

menggunakan teknologi, termasuk aspek bentuk badan hukum, kepemilikan dan permodalan dalam pelaksanaan layanan *Peer to peer Lending*. Selain itu, OJK juga mengatur FinTech melalui Peraturan OJK No. 13/POJK.02/2018 tentang “Inovasi Keuangan Digital di Sektor Jasa Keuangan”. Tujuannya adalah untuk menyelenggarakan IKD secara bertanggungjawab, melakukan pemantauan yang lebih efektif, dan mendorong perkembangan digitalisasi jasa keuangan.⁹ OJK di tahun yang sama yaitu tahun 2018 juga mengeluarkan POJK Nomor 18/POJK.07/2018 tentang “layanan pengaduan konsumen di sektor jasa keuangan. Dengan demikian, ada perlindungan konsumen yang lebih kuat”.¹⁰

Kemudian FinTech juga diatur dalam PBI No. 18/40/PBI/2016 tentang “penyelenggaraan pemrosesan transaksi pembayaran”. Aturan ini ditujukan untuk memenuhi kebutuhan masyarakat dalam sektor sistem pembayaran. PBI mencakup hal-hal berikut seperti manajemen transaksi pembayaran, izin dan persetujuan untuk pengelolaan transaksi tersebut, laporan peralihan izin penyelenggara jasa sistem pembayaran, serta pengawasan dan larangan serta hukuman. Jenis perusahaan FinTech ternyata berkembang seiring dengan kemajuan dan inovasi di sektor jasa keuangan digital. Pada tahun 2017, BI menerbitkan peraturan Nomor 19/12/PBI/2017 tentang “penyelenggaraan teknologi finansial”. PBI ini lebih fokus pada dorongan inovasi dalam bidang keuangan dengan menerapkan prinsip perlindungan konsumen, manajemen risiko dan kehati-hatian guna menjaga kestabilan moneter dan sistem keuangan dan pembayaran yang lebih efisien dan aman. Selain itu, BI juga mengeluarkan ketentuan melalui PADG No. 19/14/PADG/2017 tentang “Ruang Uji Terbatas (*Regulatory Sandbox*) teknologi finansial” dan PADG No. 19/15/PADG/2017 tentang “tata cara pendaftaran, penyampaian informasi dan pemantauan penyelenggara teknologi finansial”.¹¹

KOMINFO juga turut berkontribusi dalam memberikan peraturan hukum. Peraturan yang dikeluarkan oleh KOMINFO seperti UU 11/2008 tentang ITE. UU ini memberikan perlindungan kepada konsumen mengenai data pribadi. Kemudian Permen KOMINFO No. 4/2016 tentang sistem manajemen pengamanan informasi. Peraturan ini menekankan mengenai batasan istilah dalam pengaturannya. Peraturan lain seperti Permen KOMINFO No. 20/2016 tentang perlindungan data pribadi dalam sistem elektronik dan Permen KOMINFO No. 5/2016 tentang Uji coba teknologi komunikasi, informatika dan penyiaran.¹²

⁹ Benuf et al., “Pengaturan dan Pengawasan Bisnis Financial Technology di Indonesia.”

¹⁰ Kornelius Benuf, Siti Mahmudah, and Ery Agus Priyono, “Perlindungan Hukum Terhadap Keamanan Data Konsumen Financial Technology di Indonesia,” *Refleksi Hukum: Jurnal Ilmu Hukum* 3, no. 2 (August 7, 2019): 145–60, doi:10.24246/jrh.2019.v3.i2.p145-160.

¹¹ Mayssara, “Pengaturan Tentang Fintech (Financial Tecnology),” 2019, 1–33.

¹² Kornelius Benuf, Siti Mahmudah, and Ery Agus Priyono, “Perlindungan Hukum ..., *Refleksi Hukum: Jurnal Ilmu Hukum* 3, no. 2 (August 7, 2019): 145–60, doi:10.24246/jrh.2019.v3.i2.p145-160.

Dengan mempertimbangkan penelitian pemetaan risiko dari FinTech, ada beberapa elemen perlindungan Fintech yang harus diperhatikan oleh pemerintah dan regulator sektor jasa keuangan. Ini mencakup bagaimana kelengkapan informasi dan transparansi layanan, penanganan pengaduan dan penyelesaian sengketa, pencegahan penipuan dan perlindungan. Untuk memberikan perlindungan yang lebih kuat, maka OJK dan regulator terkait menerapkan sistem pengawasan dan pengaturan yang lebih berfokus pada FinTech, memperkuat jalinan koordinasi dan menyiapkan mekanisme penyelesaian sengketa.¹³

3.2. Bagaimana Mengintegrasikan Teknologi Fintech secara Optimal ke dalam Sistem Perkreditan yang telah ada?

Sistem merupakan suatu rangkaian yang terdiri dari bagian atau komponen yang berkaitan dan saling mempengaruhi dalam mencapai suatu tujuan tertentu.¹⁴ Sedangkan sistem kredit adalah sistem yang dilakukan melalui penyaluran dana kepada masyarakat yang membutuhkan bantuan keuangan dengan cara mengangsur dalam jangka waktu yang telah ditentukan. Kredit Usaha Rakyat (KUR) merupakan salah satu jenis perkreditan rakyat yang dikelola oleh perbankan. Tujuannya adalah untuk membantu masyarakat Indonesia terlebih bagi yang memiliki usaha kecil-menengah untuk dapat lebih mengembangkan usahanya.

Perkreditan tersebut telah mencapai limit sebesar Rp 500.000.000 (lima ratus juta rupiah) untuk satu identitas nasabah.¹⁵ Bukan hanya masyarakat umum saja, melainkan bagi mahasiswa pun saat ini dapat melakukan perkreditan pada bank apabila memiliki usaha dan ingin mengembangkan usahanya. Sekarang ini, penggunaan sistem perkreditan telah tersedia secara online, sehingga siapapun yang melakukan pendaftara kredit dapat dilakukan di mana saja. Hal ini tidak lain adalah karena kemajuan teknologi yang semakin canggih hingga dapat membantu segala sesuatu menjadi lebih cepat, mudah, dan efisien.¹⁶ Pada perkembangannya, dunia teknologi yang dimanfaatkan oleh perusahaan termasuk perbankan menjadikan proses sistem perkreditan semakin mudah untuk digunakan.

Berkenaan dengan teknologi, perusahaan perbankan Indonesia telah menerapkan teknologi fintech dalam sistem perkreditan seperti Kredit Usaha Rakyat (KUR) yang dapat memberikan pelayanan pembiayaan bagi masyarakat yang memiliki usaha mikro-menengah. Sebagaimana yang kita ketahui bahwa fintech merupakan sebuah inovasi yang hadir pada industri jasa keuangan dengan memanfaatkan kecanggihan teknologi. Dalam hal pengoptimalan, pemerintah telah menyumbangkan bantuan hukum melalui regulasi

¹³ *Ibid.*

¹⁴ Samtika Deddy Putu I Putra and Arie Putu Ayu Sang Indraswarawati, "Pengaruh Partisipasi Pemakai Sistem Informasi Akuntansi dan Kecanggihan Teknologi Informasi Terhadap Efektivitas Sistem Informasi Akuntansi dengan Kemampuan Teknik Personal sebagai Variabel Pemoderasi Pada Lembaga Perkreditan Desa (LPD) di Kecamatan Sukawati," *Widya Akuntansi dan Keuangan*, August 2020.

¹⁵ Sutrisno Sutrisno et al., "Literature Review: Mitigasi Resiko dan Prosedur Penyelamatan pada Sistem Perkreditan Rakyat," *Journal of Economic, Bussines and Accounting (COSTING)* 6, no. 2 (January 3, 2023): 1154–67, doi:10.31539/costing.v6i2.4879.

¹⁶ Ali Akbar, Miftah Andriansyah, and Rooswhan B Utomo, "Perancangan Sistem Informasi Kredit Mikro Mahasiswa Berbasis Web," *Jurnal Sistem Informasi (JSI)*, vol. 8, 2016, <http://ejournal.unsri.ac.id/index.php/jsi/index>.

Peraturan BI dan UU tentang OJK sebagaimana telah dijelaskan dalam pembahasan sebelumnya. Pengaturan tersebut tentunya dapat membantu dalam memaksimalkan penerapan teknologi fintech dalam sistem perkreditan dan dapat pula menjaga keseimbangan sistem keuangan serta menghindari potensi kerugian yang dapat memicu terjadinya krisis ekonomi di Indonesia.¹⁷ Berdasarkan konteks ini, terdapat dua strategi yang dapat dijadikan sebagai bahan rujukan dalam mengoptimalkan sistem perkreditan yaitu:

Pertama, melalui digitalisasi proses kredit dalam perbankan dengan mengimplementasikan platform digital untuk penilaian sistem kredit melalui teknologi fintech. Dalam transformasi sistem perkreditan secara modern, platform digital digunakan untuk mengganti metode tradisional/konvensional yang masih menggunakan sistem manual diubah dengan sistem teknologi fintech yang lebih modern. Penggunaan platform digital dalam hal pengoptimalan melalui teknologi fintech tersebut dapat dilakukan melalui penggunaan algoritma canggih dan akurat dalam menganalisis data identitas nasabah (debitur) secara menyeluruh. Sistem perkreditan yang menggunakan algoritma *machine learning* dapat mendeteksi adanya kemungkinan resiko-resiko bocornya data nasabah yang berpotensi pada kerugian nasabah dan perusahaan perbankan.

Kedua, teknologi fintech dalam sistem perkreditan yang sudah diterapkan dalam masyarakat adalah dengan menerapkan *skema peer to peer lending* yang juga dapat membantu masyarakat dalam permodalan usaha mikro-menengah. Skema *peer to peer lending* atau yang disingkat dengan P2P ini berbasis pada teknologi canggih yang dalam proses pengajuan pinjaman kredit dan syarat-syaratnya relatif cenderung lebih mudah dan sederhana.¹⁸ Berbeda dengan sistem perkreditan yang dikeluarkan oleh perusahaan perbankan seperti Kredit Usaha Rakyat (KUR) yang dalam penerapannya juga menggunakan teknologi fintech. Dalam skema P2P ini justru lebih mudah, cepat, dan efisien karena nasabah atau kreditur tidak harus bertemu secara langsung karena proses pinjam meminjam tersebut dapat dilakukan melalui *platform peer to peer* yang dapat menghubungkan kepentingan antara pihak yang kreditur dan debitur.¹⁹

Sejatinya masyarakat Indonesia dalam hal perkreditan untuk mengembangkan usaha mikro-menengah mereka telah diberikan kemudahan oleh pemerintah baik melalui regulasi yang ada maupun melalui berbagai lembaga dan instansi keuangan yang sudah menyebar di lingkungan masyarakat. Bahkan, pemerintah juga telah menyediakan lembaga yang bertugas untuk mengawasi jalannya transaksional antara masyarakat sebagai nasabah dengan perusahaan perbankan dan instansi keuangan sebagai tempat yang memberi pinjaman.

¹⁷ Jamson Frans Gultom, "Mekanisme Dan Sifat Kredit Dalam Sistem Financial Technology (Fintech)," *Dikmas: Jurnal Pendidikan Masyarakat Dan Pengabdian* 2, no. 2 (June 5, 2022): 413, doi:10.37905/dikmas.2.2.413424.2022.

¹⁸ Sarawati Ika Sulandjari And Juwita, "Kepastian Hukum Financial Technology Peer To Peer Lending Terhadap Umkm Indonesia," *Innovative: Journal Of Social Science Research* 3 (2023): 10715–28, <https://j-innovative.org/index.php/innovative>.

¹⁹ Ratna Hartanto And Juliyani Purnama Ramli, "Hubungan Hukum Para Pihak Dalam Peer To Peer Lending," *Jurnal Hukum Ius Quia Iustum* 25, No. 2 (May 2018): 320–38, Doi:10.20885/iustum.Vol25.Iss2.Art6. ¹⁹ Fajril Damanhuri Mukhtar And Yuliasuti Rahayu, "Analisis Pendanaan Modal Umkm Melalui Financial Technology Peer To Peer Lending (P2p)," *Jurnal Ilmu Dan Riset Akuntansi*, January 2019.

Penerapan sistem perkreditan melalui teknologi fintech dinilai jauh lebih memudahkan bagi nasabah karena prosesnya yang mudah, cepat, sederhana, dan efisien. Dua strategi diatas dapat diterapkan oleh masyarakat sebagai bentuk pengoptimalan sistem perkreditan melalui teknologi fintech. Sebab, teknologi memiliki peran yang sangat penting dalam aktivitas pinjam meminjam khususnya dalam mengakses segala informasi yang berkaitan dengan syarat-syarat dan ketentuan-ketentuan baik umum maupun khusus yang harus diperhatikan oleh para nasabah.²⁰

4. Kesimpulan

Kesimpulan dari penulisan ini adalah pentingnya optimalisasi financial technology (fintech) dalam menciptakan layanan keuangan yang mudah, cepat, dan efisien. fintech memiliki peran strategis dalam memperluas inklusi keuangan dengan menyediakan layanan seperti platform digital dan pinjaman mikro. Inovasi tersebut memungkinkan masyarakat termasuk yang sebelumnya sulit mengakses layanan keuangan formal mendapatkan solusi yang lebih terjangkau dan praktis. Namun, di sisi lain tantangan seperti praktik fintech ilegal, kebocoran data, dan kurangnya literasi masyarakat masih menjadi hambatan utama. Meskipun OJK, BI dan KOMINFO telah memberikan regulasi terkait fintech, masih diperlukan pengawasan dan penegakan hukum yang lebih kuat, agar masyarakat dapat memanfaatkan layanan fintech dengan bijak. Selain itu, lembaga keuangan diharapkan terus berinovasi dalam menciptakan produk yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat, seperti pinjaman mikro dalam membantu Usaha Kecil Menengah (UKM). Hal tersebut harus didukung dengan peningkatan keamanan dalam perlindungan data konsumen, sehingga tercipta kepercayaan oleh masyarakat terhadap fintech. Dengan pendekatan yang terintegrasi, fintech bisa menjadi solusi yang efektif dalam mengatasi kesenjangan akses keuangan di Indonesia.

Referensi

- Afdi, Muhammad. "Financial Technology (Fintech): It's and Implementation in Indonesia," 2017.
- Akbar, Ali, Miftah Andriansyah, and Rooswhan B Utomo. "Perancangan Sistem Informasi Kredit Mikro Mahasiswa Berbasis Web." *Jurnal Sistem Informasi (JSI)*. Vol. 8, 2016. <http://ejournal.unsri.ac.id/index.php/jsi/index>.
- Basma Ridhloh and Haris Ibnu Nasution, "Pengaruh Perkembangan *Financial Technology* (Fintech), *Intellectual Capital* & Literasi Keuangan terhadap Kinerja Keuangan (Studi Kasus pada Perusahaan Perbankan yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia Tahun 2018-2022)," *Pengaruh Perkembangan Financial Technology* 218, no. 7 (2023), doi:<https://doi.org/10.5281/zenodo.8210615>.

- Benuf, Kornelius, Siti Mahmudah, and Ery Agus Priyono. "Perlindungan Hukum terhadap Keamanan Data Konsumen Financial Technology di Indonesia." *Refleksi Hukum: Jurnal Ilmu Hukum* 3, no. 2 (August 7, 2019): 145–60. doi:10.24246/jrh.2019.v3.i2.p145-160.
- Benuf, Kornelius, Rinitami Njatrijani, Agus Priyono, and Nur Adhim. "Pengaturan dan Pengawasan Bisnis Financial Technology di Indonesia," n.d.
- [https://www.ojk.go.id/id/berita-dan-kegiatan/publikasi/Pages/Penyelenggara-Fintech-Terdaftar-di-OJK-per-. "Financial Services Technology 2020 and Beyond: Embracing Disruption," 2020. <http://www.pwc.com/gx/en/financial-services/>.](https://www.ojk.go.id/id/berita-dan-kegiatan/publikasi/Pages/Penyelenggara-Fintech-Terdaftar-di-OJK-per-.%20Financial%20Services%20Technology%202020%20and%20Beyond%3A%20Embracing%20Disruption,%202020.%20http://www.pwc.com/gx/en/financial-services/)
- Gultom, Jamson Frans. "Mekanisme dan Sifat Kredit dalam Sistem Financial Technology (Fintech)." *Dikmas: Jurnal Pendidikan Masyarakat dan Pengabdian* 2, no. 2 (June 5, 2022): 413. doi:10.37905/dikmas.2.2.413-424.2022.
- Hartanto, Ratna, and Juliyani Purnama Ramli. "Hubungan Hukum Para Pihak dalam 'Peer To Peer Lending'." *Jurnal Hukum Ius Quia Iustum* 25, no. 2 (May 2018): 320–38. doi:10.20885/iustum.vol25.iss2.art6.
- Mayssara. "Pengaturan Tentang Fintech (Financial Tecnology)," 2019, 1–33.
- Mukhtar, Fajril Damanhuri, and Yuliasuti Rahayu. "Analisis Pendanaan Modal UMKM melalui Financial Technology Peer To Peer Lending (P2P)." *Jurnal Ilmu dan Riset Akuntansi*, January 2019.
- Njatrijani, Rinitami. "Perkembangan Regulasi Dan Pengawasan Financial Technology di Indonesia," n.d.
- Putra, Samtika Deddy Putu I, and Arie Putu Ayu Sang Indraswarawati. "Pengaruh Partisipasi Pemakai Sistem Informasi Akuntansi Dan Kecanggihan Teknologi Informasi Terhadap Efektivitas Sistem Informasi Akuntansi Dengan Kemampuan Teknik Personal Sebagai Variabel Pemoderasi Pada Lembaga Perkreditan Desa (Lpd) Di Kecamatan Sukawati." *Widya Akuntansi Dan Keuangan*, August 2020.
- Rahardjo, Satjipto. *Hukum Dalam Kerangka Ilmu-ilmu Sosial dan Budaya.*, 1972.
- Ridhloh, Basma, and Haris Ibnu Nasution. "Pengaruh Perkembangan Financial Technology (Fintech), Intellectual Capital & Literasi Keuangan Terhadap Kinerja Keuangan (Studi Kasus Pada Perusahaan Perbankan Yang Terdaftar Di Bursa Efek Indonesia Tahun 2018-2022)." *Pengaruh Perkembangan Financial Technology* 218, no. 7 (2023). doi:https://doi.org/10.5281/zenodo.8210615.
- Sulandjari, Sarawati Ika, and Juwita. "Kepastian Hukum Financial Technology Peer To Peer Lending Terhadap UMKM Indonesia." *INNOVATIVE: Journal of Social Science Research* 3 (2023): 10715–28. <https://j-innovative.org/index.php/Innovative>.
- Sutrisno, Sutrisno, Ludia Panggalo, Muhammad Asir, Muhammad Yusuf, and Pandu Adi Cakranegara. "Literature Review: Mitigasi Resiko dan Prosedur Penyelamatan pada Sistem Perkreditan Rakyat." *Journal of Economic, Bussines and Accounting (COSTING)* 6, no. 2 (January 3, 2023): 1154–67. doi:10.31539/costing.v6i2.4879.

Toatubun, Maimunah, and Mohammad Hanafi Holle. 2025. "Comparative Study: The Development of Islamic Economics and Finance Industry in the UK, The United States, and Indonesia". *DE'RECHTSSTAAT* 11 (1):105-21. <https://doi.org/10.30997/jhd.v11i1.15752>.

Zainuddin, Muhammad, and Aisyah Dinda Karina. "Penggunaan Metode Yuridis Normatif dalam Membuktikan Kebenaran pada Penelitian Hukum (Use of Normative Juridical Methods in Proving the Truth in Legal Research)." *Smart Law Journal*. Vol. 2023, n.d. <http://stikesyahoedsmg.ac.id/ojs/index.php/sljpISSN2830-6430;eISSN2830-683X>.